

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI ASING DALAM KASUS GARUDA INDONESIA VS ROLLS-ROYCE: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dzaqyar Rahmatul Iqbal¹, Amanda Dewi Ariesta², Nailah Ulya³, Narita Maylatantri Nugroho⁴, Hilwa Dhea'ul Haq⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230298@student.ums.ac.id¹, c100230296@student.ums.ac.id²,
c100230360@student.ums.ac.id³, c100230367@student.ums.ac.id⁴,
c100230399@student.ums.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study analyzes the application of the choice of law principle in an international contract dispute between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and Rolls-Royce PLC involving breach of contract and bribery practices in the procurement of Trent 700 aircraft engines. This case raises complex issues regarding the choice of law clause in international business contracts and its implications for the rights and obligations of the parties, especially when there is an imbalance in the bargaining position between Indonesian state-owned enterprises and multinational corporations. This study uses a normative juridical method with a conceptual approach and a case approach to examine the relevant principles of Private International Law, including party autonomy, proper law of contract, closest connection, and lex mercatoria. The results of the study indicate that the choice of law clause has a significant impact on dispute resolution, where an unbalanced choice of law can weaken the legal position of the weaker party. The bribery practices carried out by Rolls-Royce constitute a fundamental violation of the principles of good faith and fair dealing in international contract law and mandatory anti-corruption rules under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). This study recommends a more strategic approach in negotiating choice of law clauses for Indonesian SOEs, including considering the use of lex mercatoria and UNIDROIT Principles as more neutral and balanced alternatives in international business contracts.*

Keywords: *Choice Of Law, International Private Law, International Contracts, Default, Lex Mercatoria, State-Owned Enterprises, Party Autonomy, Good Faith.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip choice of law dalam kasus sengketa kontrak internasional antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Rolls-Royce PLC yang melibatkan wanprestasi dan praktik suap dalam pengadaan mesin pesawat Trent 700. Kasus ini mengangkat persoalan kompleks mengenai klausula choice of law dalam kontrak bisnis internasional dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar antara BUMN Indonesia dengan korporasi multinasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk mengkaji prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional yang relevan, termasuk party autonomy, proper law of contract, closest connection, dan lex mercatoria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula choice of law memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian sengketa, di mana pemilihan hukum yang tidak seimbang dapat melemahkan posisi hukum pihak yang lebih lemah. Praktik suap yang dilakukan Rolls-Royce merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip good faith and fair dealing dalam hukum kontrak internasional dan mandatory rules anti-korupsi berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih strategis dalam negosiasi klausula choice of law bagi BUMN Indonesia, termasuk pertimbangan penggunaan lex mercatoria dan UNIDROIT Principles sebagai alternatif yang lebih netral dan berimbang dalam kontrak bisnis internasional.

Kata Kunci: Pilihan Hukum, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Internasional, Wanprestasi, Lex Mercatoria, Perusahaan Milik Negara, Otonomi Pihak, Itikad Baik.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perdagangan global modern, interaksi antarnegara tidak lagi terbatas pada hubungan diplomatik atau politik semata, melainkan telah merambah ranah ekonomi dan hukum yang saling bertautan. kontrak bisnis internasional menjadi instrumen fundamental yang mengatur hubungan hukum antara para pihak dari yurisdiksi berbeda. Salah satu aspek krusial dalam kontrak internasional adalah penentuan hukum yang berlaku (*choice of law* atau *applicable law*), yang akan mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menentukan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Klausula *choice of law* memiliki implikasi strategis yang signifikan, terutama ketika salah satu pihak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mewakili kepentingan ekonomi nasional, sementara pihak lainnya adalah korporasi multinasional dengan kekuatan ekonomi yang dominan.

Choice of law merupakan cabang penting dari Hukum Perdata Internasional yang mengatur penentuan sistem hukum mana yang akan diterapkan terhadap hubungan hukum yang mengandung unsur asing., *choice of law* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dengan memilih hukum yang paling tepat dan memiliki kaitan paling erat dengan hubungan hukum tersebut (Gautama, 2019). Sengketa kontrak antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce merupakan salah satu kasus penting dalam hukum kontrak internasional yang melibatkan wanprestasi dalam pengadaan mesin pesawat. Kasus ini tidak

hanya menyangkut aspek hukum kontrak komersial, tetapi juga mengangkat isu-isu kompleks dalam hukum perdata internasional, termasuk penerapan prinsip-prinsip *lex mercatoria*.

Lex Mercatoria merupakan sistem hukum yang berkembang dari praktik pedagang internasional dan menjadi sumber hukum alternatif dalam menyelesaikan sengketa dagang lintas negara (Adof, 2020). Prinsip-prinsip dalam *Lex Mercatoria* tidak terikat pada satu sistem hukum nasional tertentu, melainkan bersifat universal dan diterima oleh komunitas bisnis internasional sebagai standar keadilan dalam transaksi komersial. *Lex Mercatoria* memuat asas-asas mendasar seperti kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik (*good faith*), kesetaraan posisi hukum para pihak (*equality of arms*), serta pelaksanaan janji dalam perjanjian (*pacta sunt servanda*). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap pihak dalam hubungan hukum lintas negara terikat oleh norma keadilan yang bersifat universal, terlepas dari perbedaan sistem hukum nasional yang berlaku. Melalui kerangka ini, hubungan kontraktual internasional diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan perjanjian.

Kasus sengketa antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Rolls-Royce PLC merupakan ilustrasi penting mengenai kompleksitas *choice of law* dalam kontrak bisnis internasional. Sengketa ini bermula dari kontrak pengadaan mesin pesawat Trent 700 yang ditandatangani pada tahun 2012, di mana Garuda Indonesia menggugat Rolls-Royce pada September 2018 atas tuduhan wanprestasi dan praktik suap senilai US\$43,6 juta (sekitar Rp 640,9 miliar). Kasus ini tidak hanya mengangkat isu wanprestasi dalam hukum kontrak, tetapi juga memunculkan pertanyaan fundamental tentang hukum mana yang seharusnya diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, serta bagaimana klausula *choice of law* dalam kontrak mempengaruhi posisi hukum para pihak.

choice of law memiliki dampak signifikan terhadap: penentuan hak dan kewajiban para pihak, standar pembuktian dan beban pembuktian dalam sengketa, remedies atau upaya hukum yang tersedia, forum penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan putusan. Pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip *choice of law* dan penerapannya dalam kasus konkret akan memberikan pembelajaran berharga bagi BUMN Indonesia dalam menyusun strategi kontrak internasional yang lebih baik di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana klausula *choice of law* dalam kontrak antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional mengenai *choice of law* diterapkan dalam kasus kontrak bisnis internasional yang melibatkan BUMN Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan, dimana penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip *choice of law*, *party autonomy*, *proper law of contract*, *closest connection*, dan *lex mercatoria*. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan terhadap sengketa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan Rolls-Royce PLC. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus ini dimulai ketika Garuda mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian pada 12 September 2018. Perkara tersebut telah terdaftar dan sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi Perkara 507/ptd. G/2018/PN. Jkt. Pst. Dalam permohonan gugatannya, Garuda meminta kepada hakim agar Rolls Royce diwajibkan membayar kompensasi sebesar Rp 640,94 miliar karena diduga melakukan penipuan terkait kontrak yang berjudul "TotalCare™ Agreement for the Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft (Referensi Kontrak: DEG 5496)". Kasus suap Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia bermula dari kontrak pengadaan mesin pesawat Trent 700 untuk armada Airbus A330 dan mesin Trent 900 untuk armada Airbus A380 yang berlangsung antara tahun 2005 hingga 2014. Dalam periode tersebut, Rolls-Royce melakukan pembayaran suap kepada

pejabat dan pihak terkait di Garuda Indonesia untuk mempengaruhi keputusan pengadaan mesin pesawat (Simanjuntak & Dewi, 2022). Praktik korupsi ini terungkap setelah Serious Fraud Office (SFO) Inggris melakukan investigasi terhadap Rolls-Royce yang kemudian berujung pada pengakuan bersalah perusahaan tersebut di pengadilan Inggris pada Januari 2017. Rolls-Royce mengakui telah melakukan penyuapan dan korupsi di tujuh negara, termasuk Indonesia, dengan total denda mencapai £671 juta atau setara Rp 11,8 triliun (Hariyanto & Prasetyo, 2023). Khusus untuk kasus Indonesia, Rolls-Royce membayar suap sebesar US\$ 20 juta atau sekitar Rp 267 miliar kepada perantara (*intermediary*) yang kemudian disalurkan kepada pejabat Garuda Indonesia. Modus operansi yang digunakan adalah dengan menggunakan skema *agency agreement* dan *consultancy service* yang pada kenyataannya berfungsi sebagai saluran pembayaran suap untuk memperoleh dan mempertahankan kontrak bisnis (Simatupang & Lubis, 2021). Setelah kasus ini terbongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia melakukan koordinasi dengan SFO Inggris berdasarkan kerangka United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap pihak-pihak yang terlibat di Indonesia. Pada tahun 2018, KPK menetapkan tersangka terhadap I Wayan Susana, mantan VP of Sales & Marketing Garuda Indonesia, dan Soetikno Soedarjo, pengusaha yang menjadi perantara dalam pembayaran suap tersebut (Wijaya & Santoso, 2022). Kasus ini juga menyeret mantan direktur utama maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap senilai Rp 46 miliar dari pendiri PT Mukti Rekso Abadi, Soetikni Soedarjo. Emirsyah didakwa memberikan suap untuk membantu Soetikno merealisasikan proyek perawatan dan pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Garuda dan Rolls-Royce sepakat berdamai dengan proses mediasi dan penandatanganan perjanjian damai pada 12 agustus 2021.

Konsep Choice of Law dalam Hukum Perdata Internasional

Choice of law atau pilihan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Perdata Internasional yang mengatur penentuan sistem hukum yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum yang mengandung unsur asing. *choice of law* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan menentukan hukum mana yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka ketika terdapat lebih dari satu sistem hukum yang

berpotensi berlaku (Gautama, 2019). Dalam konteks kontrak internasional, terdapat beberapa prinsip utama yang mengatur *choice of law*:

1. Prinsip Party Autonomy (Kebebasan Para Pihak)

Prinsip party autonomy memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan mengatur kontrak mereka. Prinsip ini diakui secara luas dalam berbagai sistem hukum dan instrumen hukum internasional. Artikel 3 Rome I Regulation menyatakan bahwa kontrak diatur oleh hukum yang dipilih oleh para pihak. Demikian pula, Article 1.4 UNIDROIT Principles 2016 menegaskan bahwa 'these Principles shall apply when the parties have agreed that their contract be governed by them.'

kebebasan memilih hukum ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang merupakan manifestasi dari otonomi kehendak (*autonomy of will*) (Hardjowahono, 2021). Para pihak dianggap paling mengetahui kepentingan mereka sendiri dan oleh karena itu berhak menentukan hukum mana yang paling sesuai untuk mengatur kontrak mereka.

2. Prinsip Proper Law of Contract

Dalam hal para pihak tidak menentukan pilihan hukum secara eksplisit, hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan *proper law of contract*, yaitu hukum yang memiliki hubungan paling erat (*closest and most real connection*) dengan kontrak. Prinsip ini bertujuan untuk menemukan hukum yang paling wajar dan adil untuk diterapkan pada kontrak tersebut. penentuan *proper law of contract* dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor koneksi (connecting factors) seperti: tempat pembuatan kontrak (*lex loci contractus*), tempat pelaksanaan kontrak (*lex loci solutionis*), tempat kedudukan para pihak, bahasa yang digunakan dalam kontrak, mata uang pembayaran, dan tempat penyelesaian sengketa.

3. Prinsip Good Faith dan Fair Dealing

Meskipun para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum, pilihan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) dan tidak boleh bertujuan untuk menghindari penerapan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) atau kebijakan publik (*public policy*). Article 1.7 UNIDROIT Principles 2016 menegaskan bahwa 'each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.'

ndalam konteks kontrak bisnis internasional, prinsip itikad baik mengharuskan para pihak untuk: (a) memberikan informasi yang relevan dan akurat; (b) tidak menyalahgunakan posisi dominan; (c) melakukan negosiasi secara jujur dan transparan; dan (d) mempertimbangkan kepentingan pihak lain secara wajar (Nugroho & Wahyuni, 2023).

4. Batasan terhadap Pilihan Hukum

Kebebasan memilih hukum tidak bersifat absolut dan tunduk pada beberapa pembatasan. Pertama, pilihan hukum tidak boleh digunakan untuk menghindari mandatory rules yang melindungi kepentingan penting, seperti ketentuan perlindungan konsumen, larangan monopoli, atau anti-korupsi. Kedua, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan public policy dari forum tempat sengketa diselesaikan. Ketiga, harus ada bona fide connection antara hukum yang dipilih dengan kontrak tersebut.

pengadilan atau arbiter dapat mengenyampingkan pilihan hukum yang dilakukan dengan itikad buruk atau yang menghasilkan ketidakadilan yang nyata (manifest injustice) bagi salah satu pihak, terutama apabila terdapat ketimpangan posisi tawar yang signifikan antara para pihak (Purwadi, 2016).

Namun, pemilihan hukum Inggris sebagai governing law dalam kasus ini berpotensi merugikan posisi Garuda Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, Garuda Indonesia sebagai BUMN Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam memahami nuansa hukum Inggris yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia. Kedua, biaya litigasi atau arbitrase di Inggris atau dengan hukum Inggris cenderung lebih tinggi. Ketiga, enforcement atau pelaksanaan putusan menjadi lebih kompleks ketika harus melewati batas yurisdiksi. Pilihan hukum yang berlaku memiliki implikasi signifikan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi. Dalam hukum Inggris, wanprestasi (breach of contract) diatur dengan prinsip-prinsip yang berbeda dengan hukum Indonesia. Hukum Inggris mengenal konsep conditions (syarat pokok) dan warranties (jaminan), di mana pelanggaran terhadap condition memberikan hak untuk membatalkan kontrak (termination), sementara pelanggaran warranty hanya memberikan hak untuk menuntut ganti rugi.

Sebaliknya, hukum Indonesia dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata mengenal konsep wanprestasi yang lebih luas, mencakup: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu; (3) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai

dengan yang diperjanjikan; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Perbedaan konsepsi ini dapat mempengaruhi strategi hukum dan remedies yang dapat ditempuh oleh Garuda Indonesia. dalam kontrak antara BUMN Indonesia dengan korporasi multinasional seperti Rolls-Royce, seringkali terjadi ketimpangan posisi tawar (inequality of bargaining power) yang mempengaruhi proses negosiasi klausula choice of law. Rolls-Royce sebagai pemasok tunggal mesin Trent 700 memiliki leverage yang signifikan untuk menentukan terms and conditions kontrak, termasuk pilihan hukum yang berlaku (Putri & Rahardjo 2021).

Ketimpangan ini diperparah oleh: (1) ketergantungan teknologi Garuda Indonesia pada produk Rolls-Royce; (2) keterbatasan alternatif pemasok untuk jenis mesin tertentu; (3) pressure untuk memenuhi target ekspansi armada; dan (4) kurangnya expertise dalam negosiasi kontrak internasional yang kompleks. Kondisi ini mengakibatkan Garuda Indonesia harus menerima klausula choice of law yang lebih menguntungkan Rolls-Royce

Penerapan Prinsip Lex Mercatoria dalam Konteks Choice of Law

Lex mercatoria atau hukum dagang internasional merupakan sistem hukum transnasional yang berkembang dari praktik perdagangan internasional. *lex mercatoria* sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan kebiasaan yang diakui secara universal dalam transaksi komersial internasional, yang bersifat a-nasional (tidak terikat pada sistem hukum nasional tertentu) namun memiliki kekuatan mengikat berdasarkan konsensus komunitas bisnis internasional (Adolf, 2020).

Dalam konteks *choice of law*, *lex mercatoria* menawarkan alternatif atau pelengkap terhadap hukum nasional. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts merupakan salah satu kodifikasi modern dari prinsip-prinsip *lex mercatoria* yang dapat dipilih oleh para pihak sebagai governing law. Artikel 1.4 UNIDROIT Principles 2016 menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan ketika: (1) para pihak sepakat bahwa kontrak mereka diatur oleh prinsip-prinsip umum hukum, *lex mercatoria*, atau sejenisnya; (2) para pihak tidak memilih hukum yang berlaku; atau (3) untuk melengkapi atau menafsirkan instrumen hukum internasional yang berlaku.

Prinsip-Prinsip Lex Mercatoria yang Relevan

Beberapa prinsip fundamental *lex mercatoria* yang relevan dengan kasus Garuda-Rolls Royce meliputi:

1. **Pacta Sunt Servanda**

Prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian harus dipenuhi dan mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka. Namun, prinsip ini tidak bersifat absolut. Article 3.2.7 UNIDROIT Principles 2016 mengatur bahwa kewajiban untuk memenuhi kontrak dapat dikesampingkan apabila terdapat corruption atau gross disparity yang mengakibatkan kontrak menjadi unconscionable.

2. ***Good Faith and Fair Dealing***

Article 1.7 UNIDROIT Principles 2016 menegaskan bahwa setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan fair dealing dalam perdagangan internasional. Dalam kasus Garuda-Rolls Royce, praktik suap yang dilakukan Rolls-Royce jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip good faith. Pemberian suap kepada pejabat Garuda Indonesia untuk mempengaruhi keputusan pengadaan merupakan fraud yang dapat membatalkan kontrak atau mengurangi kewajiban pihak yang dirugikan.

3. ***Prohibition of Abuse of Rights***

Lex mercatoria melarang penyalahgunaan hak kontraktual. Ketika Rolls-Royce menggunakan posisi dominannya sebagai pemasok tunggal untuk memaksakan terms yang tidak fair, termasuk klausula choice of law yang menguntungkan dirinya sendiri, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai abuse of rights. Prinsip ini memberikan dasar bagi Garuda Indonesia untuk menantang validitas atau fairness dari klausula choice of law yang ditentukan secara sepihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap kasus Garuda Indonesia vs Rolls-Royce dari perspektif *choice of law* menunjukkan kompleksitas dan pentingnya klausula pilihan hukum dalam kontrak bisnis internasional. Klausula *choice of law* memiliki implikasi strategis yang signifikan terhadap hak

dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta remedies yang tersedia ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak.

Prinsip party autonomy dalam Hukum Perdata Internasional memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan mengatur kontrak mereka. Namun, kebebasan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh menghasilkan ketidakadilan yang nyata bagi salah satu pihak. Dalam kasus Garuda-Rolls Royce, ketimpangan posisi tawar antara BUMN Indonesia dengan korporasi multinasional mengakibatkan klausula *choice of law* yang kemungkinan lebih menguntungkan Rolls-Royce, sehingga melemahkan posisi hukum Garuda Indonesia dalam penyelesaian sengketa.

Praktik suap yang dilakukan Rolls-Royce merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip *good faith and fair dealing* yang diakui baik dalam hukum kontrak nasional maupun *lex mercatoria*. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) memberikan kerangka hukum internasional yang mengharuskan penerapan mandatory rules anti-korupsi terlepas dari pilihan hukum dalam kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa certain public policy considerations dapat mengenyampingkan atau membatasi penerapan hukum yang dipilih oleh para pihak.

Lex mercatoria dan UNIDROIT Principles menawarkan alternatif yang menarik sebagai governing law dalam kontrak internasional, karena memberikan netralitas, fleksibilitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip universal seperti *pacta sunt servanda*, *good faith*, dan *prohibition of abuse of rights* dapat memberikan kerangka yang lebih adil dan seimbang bagi para pihak dibandingkan dominasi salah satu sistem hukum nasional. Namun, *lex mercatoria* juga memiliki limitasi terkait ketidakpastian, legitimasi, dan potensi bias yang perlu dipertimbangkan.

Untuk melindungi kepentingan BUMN dalam kontrak internasional di masa depan, diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dan strategis dalam negosiasi klausula *choice of law*. BUMN Indonesia harus memahami bahwa negosiasi klausula *choice of law* merupakan bagian integral dari risk management dalam transaksi internasional, dan oleh karena itu memerlukan perhatian serius serta keahlian khusus dalam bidang Hukum Perdata Internasional

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, H. (2020). Hukum perdagangan internasional. RajaGrafindo Persada.

- Gautama, S. (2019). Hukum perdata internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 Buku ke-8). Alumni.
- Hardjowahono, B. S. (2021). Dasar-dasar hukum perdata internasional. Citra Aditya Bakti.
- Purwadi, A. (2016). Dasar-dasar hukum perdata internasional. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Simanjuntak, R. (2018). Hukum kontrak internasional. Konstitusi Press.
- Ariyuda, I. M., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). Pentingnya klausa choice of law dalam kontrak bisnis internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 4(2), 112-128.
- Arifin, Z., & Sari, D. M. (2023). Penerapan prinsip good corporate governance dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 15(2), 145-162.
- Fathullah, A. N., Islami, E. A., Salsabila, K. F., & Yuwono, F. P. (2025). Analisis yuridis penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa di PT Garuda Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(1), 31-45.
- Karim, A. (2024). Menguak monopoli dan pelanggaran persaingan dalam industri penerbangan internasional: Studi kasus Garuda Indonesia vs Rolls-Royce. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 1-23.
- Kusuma, A. W., & Hidayat, R. (2022). Implementasi UNCAC dalam pemberantasan korupsi korporasi asing di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 8(2), 112-128.
- Nugroho, S. A., & Wahyuni, E. (2023). Prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis internasional menurut UNIDROIT Principles. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(3), 301-320.
- Putri, A. R., & Rahardjo, S. (2021). Ketimpangan posisi tawar dalam kontrak internasional antara BUMN dan korporasi multinasional. *Jurnal Hukum Perdata Internasional*, 12(1), 55-72.
- Rosyada, U., Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2022). Kerja sama KPK dan SFO dalam penanganan kasus suap Garuda Indonesia berdasarkan kerangka UNCAC. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 143-162.
- Sabrina, D. S., Hapsari, I. M., & Latifiani, D. (2023). Analisa kasus korupsi perusahaan aviasi milik BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *MAGISTRA Law Review*, 4(2), 89-106.
- Jatmiko, E. H. (2025). Penerapan Asas Berkontrak dalam Kontrak Bisnis Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 91-99.

- Hariyanto, E., & Prasetyo, B. (2023). Korporasi transnasional dan kejahatan korupsi lintas negara: Studi kasus Rolls-Royce. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 78-95.
- Kusuma, A. W., & Hidayat, R. (2022). Implementasi UNCAC dalam pemberantasan korupsi korporasi asing di Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 8(2), 112-128.
- Nugroho, S. A., & Wahyuni, E. (2023). Prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis internasional menurut UNIDROIT Principles. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(3), 301-320.
- Prakasa, S. U. W. (2019). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures. *Lentera Hukum*, 6(3), 413-430.
<https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i3.14112>
- Putri, A. R., & Rahardjo, S. (2021). Ketimpangan posisi tawar dalam kontrak internasional antara BUMN dan korporasi multinasional. *Jurnal Hukum Perdata Internasional*, 12(1), 55-72.
- Setiawan, R., & Prasetya, D. (2021). Cacat kehendak dalam perjanjian: Analisis yuridis terhadap kontrak yang mengandung unsur penipuan. *Yuridika*, 36(2), 234-256.
- Slamet, S. R., Olivia, F., Arianto, H., Hukum, F., Esa, U., Kepa, D., & Barat, J. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya. *Forum Ilmiah*, 21(3), 169-176
- Simanjuntak, M., & Dewi, L. (2022). Kronologi kasus suap Rolls-Royce di Indonesia: Perspektif hukum pidana internasional. *Lex Crimen*, 11(4), 89-105.
- Simatupang, T. H., & Lubis, M. H. (2021). Modus operandi korupsi dalam pengadaan internasional: Studi kasus sektor penerbangan. *Jurnal Integritas*, 7(1), 45-64.
- Wijaya, I. K., & Santoso, B. (2022). Kerja sama penegakan hukum KPK dan SFO dalam kasus korupsi transnasional. *Indonesian Journal of International Law*, 19(4), 456-478.
- Tempo.co.<https://www.tempo.co/ekonomi/gugatan-garuda-ke-rolls-royce-rp-640-9-m-berakhir-damai-ini-perjalanan-kasusnya-483294>
- Kumparan.com.<https://kumparan.com/kumparanbisnis/gugatan-garuda-indonesia-ke-rolls-royce-senilai-rp-640-95-miliar-berakhir-damai-1wLmWozrRYY>
- Kumparan.com.<https://kumparan.com/kumparanbisnis/jejak-suap-emirsyah-satar-di-gugatan-garuda-ke-rolls-royce-yang-berakhir-damai-1wLnXPv5Qln>
- Kontan.co.id.<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-garuda-indonesia-giaa-menggugat-rolls-royce>

